

# MARINE HULL INSURANCE



# Pembahasan :

- Definisi
- Tertanggung
- Obyek pertanggungan
- Kepentingan yang dapat diasuransikan
- Jenis kapal yang dapat dicover
- Jenis polis Marine Hull
- Risiko-risiko yang di jamin

## Definisi

Marine Hull Insurance adalah Asuransi yang menjamin kepentingan tertanggung atas Rangka Kapal Laut terhadap kerusakan / kerugian yang terjadi sebagai akibat dari musibah / kecelakaan.

# Tertanggung

- Pemilik kapal
- Perusahaan pengirim / pengangkutan
- Perusahaan pembuat kapal
- Pihak lain yang memiliki insurable interest  
(Leasing, kreditur, dll)

# Obyek pertanggungungan

- Kapal yang sudah beroperasi (In-Commision Vessell)
- Kapal yang sudah sedang dibangun (Vessell under construction)
- Kapal yang sedang diperbaiki (Vessel under repair)
- Kapal yang melakukan pelayaran untuk diserahkan kepada pembelinya atau pemiliknya (Vessell on delivery voyage)



# Keuntungan yang dapat di asuransikan

- Rangka kapal beserta mesin-mesinnya (Hull & Machine).
- Keuntungan penyewa / pen-charter kapal (Charterer's interest). Biasanya berupa penggantian biaya-biaya operasional yang akan / telah dikeluarkan penyewa selama dia menyewa kapal tersebut.
- Biaya sewa (Charterer's Freight). Biasanya berupa penggantian biaya sewa atas jangka waktu sewa yang belum di jalani, di akibatkan terjadinya total loss atas kapal tersebut.
- Uang tambang (Freight). Penggantian uang tambang yang baru dibayar apabila barang sudah sampai tujuan (Payable to destination)
- Tanggung jawab hukum atas pihak ketiga (Third party liability / Collision Liability)

# Jenis kapal yang dapat dicover

- Kapal penumpang (Passengers Vessell) : Feri



- Kapal Barang/Peti Kemas (Cargo Vessell)



- Kapal penumpang+barang (Cargo & passenger vessell)



- Tankers





- Kapal keruk (Dredger)



- Kapal tundan / Penarik (Tug boat)



- Kapal penolong (Salvage vessell)



Tongkang (Barges)



- Kapal pesiar (Yachts)



- Kapal penyuplai kegiatan pengeboran (Drilling Rig Supply)





- Kapal penangkap ikan (Fishing vessel)






# Jenis Polis Marine Hull


- Time Policy > Polis yang menutup pokok pertanggungan untuk suatu periode waktu
- Voyage Policy > Polis yang menutup pokok pertanggungan untuk perjalanan atau pelayaran tanpa memandang lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayaran tersebut.
- Mixed Policy > Polis yang menutup pokok pertanggungan untuk perjalanan atau pelayaran dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dalam periode waktu tertentu.
- Construction Policy > Polis yang digunakan untuk pertanggungan sebuah kapal yang sedang dalam masa pembangunan.

# Risiko-risiko yang dijamin

## Bahaya Laut (Perils of the seas)

- Cuaca buruk (Heavy weather)
- Tenggelam (Sinking)
- Terbalik (Capsizing)
- Tabrakan (Collision)
- Bersenggolan (Contact) dengan benda-benda terapung, melayang, tetap atau bergerak.
- Kandas (Stranding)
- Kapal menyentuh dasar laut atau karang / pasir (Grounding)

- 
- Bahaya Sungai (Perils of the river)
  - Bahaya Danau (Perils of the lake)
  - Kebakaran (Fire)
  - Peledakan (Explosion)
  - Pencurian dengan kekerasan (Violence theft)
  - Pengorbanan bagian dari kapal dalam upaya mencegah kerugian yang lebih besar atas kapal yang bersangkutan (Jettison)
  - Pembajakan (Piracy)
  - Pecahnya / hancurnya atau kecelakaan terhadap instalasi atau reaktor nuklir

- 
- Bersenggolan dengan pesawat udara atau benda-benda yang serupa atau dengan alat angkut darat, perlengkapan atau instalasi-instalasi dok atau pelabuhan.
  - Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir.
  - Kecelakaan pada waktu bongkar muat, penggeseran / pemindahan barang atau bahan bakar.
  - Meledaknya boiler, patahnya As atau cacat tersembunyi pada rangka kapal atau mesin-mesinnya



# Risiko yang di kecualikan

## Perang (War Exclusion)

- Perang sipil, revolusi, pemberontakan atau tindakan serupa lainnya.
- Ditahan, disandera dalam kondisi perang
- Kerusakan akibat senjata saat perang, torpedo, dll

## Pemogokan (Strikes Exclusion)

- Para pelaku pemogokan, partisipan yang mengganggu proses kerja, huru-hara atau pergolakan sipil
- Terorisme ataupun akibat tindakan seseorang yang memiliki motor politik.

## Perbuatan Jahat (Malicious Acts Exclusion)

- Ledakan
- Senjata perang
- Perbuatan jahat yang bermotif politik
- Nuklir
- Senjata / perang atom / nuklir / bahan radioaktif lainnya

# Jenis kerugian yang di jamin

## Kerusakan Total (Total Loss)

- (ATL) = Actual Total Loss / Kapal hancur total
- (CTL) = Constructive Total Loss / Kapal belum hancur total, namun biaya perbaikannya akan melebihi nilai pertanggungannya.

## Kerusakan Sebagian (Partial Loss)

- (GA) = General Average / mengorbankan barang demi menyelamatkan kapal, misalnya dengan mengurangi muatan, dll
- (PA) = Particular Average / Kerugian sebagian atas kapal dan kerugian sebagian tsb bukan berbentuk GA.

- (SLC) = Sue & Labour Charges / Biaya yang dikeluarkan tertanggung, pegawai atau agennya untuk kepentingan mencegah atau memperkecil kerugian atau kerusakan yang dijamin polis
- (SC) = Salvage Charges / Biaya yang dapat dituntut oleh pihak penolong berkenan dengan pertolongan yang telah diberikannya terhadap kapal atau barang-barangnya.
- (CL) = Collision Liability / Tanggung jawab yang berkenaan dengan peristiwa tabrakan antara dua buah kapal.

# Perhitungan TSI

Merupakan penjumlahan dari :

- Total harga mesin dan rangka
- Biaya – biaya operasional
- Biaya Sewa / uang tambang

## Rating

Sangat tergantung kepada :

- Jenis kapal
- Spesifikasi, Usia dan kelayakan alat angkut
- Luas jaminan
- Rate yang berlaku konsultatif kantor pusat



# THANK YOU

[Back to first page](#)

Sumber :

<http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-asuransi-marine-hull-atau.html>